



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 206/KMA/SK/XII/2011

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** :
1. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor W.12.U/47/KP.02.02/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 perihal permohonan penjatuhan hukuman disiplin atas pelanggaran yang dilakukan oleh **Sdr. DJUMARI SALMOEN, SH** Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Wonosobo;
 2. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 2056K/Pid/2010 tanggal 2 Pebruari 2011 yang dalam amar putusannya antara lain :
 - (1) Menyatakan terdakwa **DJUMARI SALMOEN, SH bin HADI SALMOEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*";
 - (2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Menimbang** :
- a. bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut diatas, Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Keputusan ini telah melakukan suatu tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" dan *Dipidana penjara selama 4 (empat) bulan*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap yang bersangkutan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Pengawasan;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;
 8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

Nama :

Nama : DJUMARI SALMOEN, SH
NIP : 19581010 198703 1 008
Tempat/Tanggal lahir : Semarang, 10 Oktober 1958
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Panitera/Sekretaris
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Wonosobo
Instansi : Mahkamah Agung RI
Terhitung mulai tanggal : Akhir bulan Pebruari 2011

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2011



DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH

Tembusan Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
9. Ketua Pengadilan Tinggi **Semarang**;
10. Ketua Pengadilan Negeri **Wonosobo**;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di **Banjarnegara**;
12. PT. TASPEN. Jl. Letjend. Soeprapto di Jakarta Pusat.